

ABSTRAK

Muammar Jafril, “Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Periode Januari-November Tahun 2019 (study kasus Kepolisian Sektor Ternate Selatan)” di bimbing oleh Anshar dan Fahria.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Kepolisian Sektor Ternate Selatan dalam menerapkan diskresi untuk menyelesaikan perkara pidana penganiayaan telah bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan diskresi oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan, Diskresi Kepolisian Sektor Ternate Selatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan periode Januari-November tahun 2019 dengan metode memanggil para pihak yang berperkara setelah itu lalu ditanyakan proses penyelesaiannya apakah dilanjutkan sampai pada tahapan Pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan (diskresi), tindakan tersebut dilihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak dapat diperkenangkan sebab Kepolisian merupakan bagian dari komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang hanya memiliki wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, diskresi hanya dapat diperkenangkan apabila terdapat kondisi tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Ternate Selatan dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara serta kepustakaan, setelah itu menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan.

Mengenai analisis hukum diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak penganiayaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mestinya kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan berpijak pada KUHAP sebagai landasan dalam memproses suatu perkara disamping itu kepolisian merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang tidak dapat dilepaspisahkan kinerjanya dengan aparat penegak hukum lainnya dalam hal ini Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Diskresi, Penyidik, Penganiayaan